



PUTUSAN

Nomor 13 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARUHUM SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Rikardo Nomor 64 Pasar Baru, Kelurahan Pasar, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **RUDDIN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Nomor 49, Kelurahan Pasar, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **MANAHAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, digantikan oleh:
 - a) **Ir. JAHUSOR SIMAMORA, MM**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga Siabaksa Bakkara KM 0,8, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b) **JAPAR SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan RSU, Dolok Sanggul Kelurahan Pasar Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c) **MONANG SIMAMORA, S.PD.**, bertempat tinggal di Jalan Poros Kebun Agung Gang Kasih Nomor 88 Lempake Samarinda Utara – Kalimantan Timur;
 - d) **BUDI SIMAMORA, S.PD., MM**, bertempat tinggal di Jalan Anggur Nomor 23 Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
 - e) **BANGUN SIMAMORA, S.PD., MM**, bertempat tinggal di Sosor Julu Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f) **PESTAMIN SIMAMORA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richardo Siahaan Nomor 36 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Nomor a, b, c, d, e, f masing-masing selaku anak kandung/ahli waris Alm. Manahan Simamora, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tagor Tampubolon, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Tarutung – Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

g) BAKER SIMAMORA (salah satu anak kandung/keturunan dan ahli waris yang belum dewasa dari Alm. Manahan Simamora), diwakili oleh ibu kandungnya bernama Roslinda Br. Purba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tagor Tampubolon, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Tarutung – Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

4. **JAULIM SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. **ARBEN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemohon Kasasi angka 1, 2, 4 dan 5, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tagor Tampubolon, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Tarutung – Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PAIAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **ASMAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **DARIAMAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Humbang Hasundutan;
ROBET SIMAMORA, bertempat tinggal di Jalan Binjei KM 13
Gg. Sawah/Jl. Setia I – belakang Hotel Mulia, Desa Muliorejo,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
5. **LIBER SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
6. **MANGASI SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
7. **KASMEN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
8. **JANTO SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
9. **GANDA SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
10. **DAPOT SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
11. **JAMIAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
12. **BILPER SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Orde
Baru/Dekat Gereja GKPI Resort Sei Agul, Kelurahan Sei Agul,
Kecamatan Medan Barat, Kota Madya Medan;
13. **MANGATAS SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu,
Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
14. **GANDI SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Binjei KM
10,5, Kompleks Abdul Hamid, Desa Kampung Lalang,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
15. **SAHALA SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa
Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Humbang Hasundutan;
TIKKOS SIMAMORA, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. **JAHORAS SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
18. **MELANTHON SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
19. **MARTUMPAL SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
20. **ROI BERNAD SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
21. **DALLES SIMAMORA**, bertempat tinggal di Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
22. **MANGIDEN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Rakyat No. 100 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Madya Medan;
23. **PATIAL SIMAMORA**, bertempat tinggal di Kompleks Asrama Polisi Jln. Pasar Merah Nomor 1 Kelurahan Binjai, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Danai, Kota Madya Medan, Tergugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 memberi kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Bhaktiar Nomor 55 Pasar Baru Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan perbuatannya dan segala kegiatannya di atas tanah terperkara sampai perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, V adalah keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan);
3. Menyatakan tanah terperkara Parhutaan Parsogotan yang terletak di Jalan Dolok Sanggul-Bakkara Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ukuran $\pm 50 \text{ M} \times 53 \text{ M}$ atau seluas $\pm 2.650 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah keturunan Raja Musa Simamora (Op. Jaintan)/makam Op. Pardoumuan Simamora dan Op. Jahusor Simamora;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jaulim Simamora;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah keturunan Sanar Sinaga (Op. Udin Sinaga);
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bakkara;adalah milik sah Raja Musa Simamora (Op. jaintan) yang diwariskan turun temurun kepada seluruh keturunan dan ahli warisnya termasuk Penggugat I, II, III, IV, V;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai dan mengklaim tanah terperkara

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bekas perkampungan (parhutaan) milik Op. Batu Naggar Simamora adalah perbuatan melawna hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri pamlet yang dibuat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tersebut dan segala harta benda apapun milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar tanah terperkara dapat diusahai dan dikuasai seluruh keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan) termasuk Penggugat I, II, III, IV, V sebagai pemilik sah tanah terperkara;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah terperkara adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah terperkara (*Conservatoir Beslaag*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Objek gugatan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Tarutung dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 25 November 2015 dikabulkan untuk sebagian dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan);
3. Menyatakan objek sengketa, yakni sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parhutaan Parsogotan, terletak di Jalan Dolok Sanggul – Bakkara, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times 53 \text{ m}$ atau seluas $\pm 2.650 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya adalah:
 - Timur : tanah milik keturunan Raja Musa Simamora (Op. Jaintan), Maringan Simamora;
 - Barat : tanah milik Jaulim Simamora;
 - Utara : tanah milik keturunan Sanar Sinaga (Op. Udin Sinaga);
 - Selatan : Jalan Bakkara;adalah sah milik Raja Musa Simamora (Op. Jaintan) yang diwariskan turun-temurun kepada seluruh keturunan dan ahli warisnya, termasuk Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara tegas tanpa hak menguasai, mengusahai dan mengklaim tanah yang menjadi objek sengketa sebagai bekas perkampungan (parhutaan) milik Op. Batu

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanggar Simamora adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri pamlet yang dibuat Para Tergugat tersebut dan segala harta benda apapun milik Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar tanah yang menjadi objek sengketa dapat diusahai dan dikuasai seluruh keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan), termasuk Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah tersebut;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 368/Pdt/2016/PT MDN tanggal 2 Februari 2017 dibatalkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 25 November 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding I, II, III, IV, V semula Para Penggugat I, II, III, IV, V tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



2. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V semula Para Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Kss/2017 *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Trt *juncto* Nomor 368/Pdt/2016/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat;
- Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 368/Pdt/2016/PT MDN tanggal 2 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi adalah keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan);
3. Menyatakan objek sengketa yakni sebidang tanah yang dikenal dengan nama Parhutaan Parsogotan, terletak di Jalan Dolok Sanggul – Bakkara Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times 53 \text{ m}$ atau seluas $\pm 2.650 \text{ m}^2$ (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas adalah:
 - Timur : tanah milik keturunan Raja Musa Simamora (Op. Jaintan), Maringan Simamora;
 - Barat : tanah milik Jaulim Simamora;
 - Utara : tanah milik keturunan Sanar Sinaga (Op. Udin Sinaga);
 - Selatan : Jalan Bakkara;adalah sah milik Raja Musa Simamora (Op. Jaintan) yang diwariskan turun temurun kepada seluruh keturunan dan ahli warisnya termasuk Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi yang secara tanpa hak menguasai, mengusahai dan mengklaim tanah yang menjadi objek sengketa sebagai bekas perkampungan (parhutaan) milik Op. Batu Nanggar Simamora adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri pamlet yang dibuat Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi tersebut dan segala harta benda apapun

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



milik Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya agar tanah yang menjadi objek sengketa dapat diusahai dan dikuasai seluruh keturunan dan ahli waris Raja Musa Simamora (Op. Jaintan) termasuk Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah tanah tersebut;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan attau untuuk kepentingan Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan gugatan Para Terbanding I, II, III, IV, V semula Para Penggugat I, II, III, IV, V tidak dapat diterima pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas tanah objek sengketa yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MARUHUM SIMAMORA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARUHUM SIMAMORA**, 2. **RUDDIN SIMAMORA**, 3. **MANAHAN SIMAMORA** yang digantikan oleh a) Ir. **JAHUSOR SIMAMORA**, MM, b) **JAPAR SIMAMORA**, c) **MONANG SIMAMORA**, S.PD, d) **BUDI SIMAMORA**, S.PD., MM, e) **BANGUN SIMAMORA**, S.PD., MM, f) **PESTAMIN SIMAMORA**, S.E., g) **BAKER SIMAMORA**, 4. **JAULIM SIMAMORA**, 5. **ARBEN SIMAMORA** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14